

Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Cik Marhayani^{1*}, Anis Rindiani², Wijayono Hadi Sukrisno³, Husni Thamrin⁴ M.
Imanuddin⁵

Fakultas Hukum Universitas PERTIBA

*Korespondensi: cikmaharhayani2020@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 28-06-2024 Direvisi : 02-07-2024 Disetujui : 02-07-2024 Diterbitkan : 02-07-2024

DOI: [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v2i2.122](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v2i2.122)

Keywords : *Definition of child in positive law, limits of children's understanding*

Abstract : *Children are the future of the nation, as a marker of the continued existence of a nation in the future, so children are a very valuable asset for a nation. It is very scary when a nation no longer has a generation of children. Therefore, children need to receive special attention for their growth and development towards good and dignified maturity. A child is a legal subject who is still not competent at law, so the parents or guardians are obliged to look after and guide the child because the parents or guardians already have legal capacity. As stated in the Declaration of the Rights of the Child or known as the Geneva Declaration on the rights of children that children because of their physical and mental immaturity need special safeguards and care including proper legal protection both before and after their birth.[1] In the Convention on the rights of the child ieConvention On The Right Of The Child In 1989 it was emphasized that the state must respect and guarantee the rights of every child within the jurisdiction of the state without discrimination of any kind, regardless of race, skin color, sex, language, religion, political or other views, national origin, ethnicity, or social, property, birth defects or other status of the child or of the child's parents or legal guardians. [2] Children have the right to receive welfare, care, care and guidance both in the family environment and in special care for proper growth and development. Children also have the right to receive care and protection both during the womb and after birth (Law number 4 of 1979 article 2 paragraphs 1 and 3).*

Kata kunci : Definisi anak dalam hukum positif, batasan pengertian anak

Abstrak : Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.¹ Dalam Konvensi hak-hak

¹ Mg. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal.264

anak yaitu *Convention On The Right Of The Child* tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.² Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).

I. PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai hak yang merupakan kodrat hidup sebagai manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib menghormati hak-hak anak. Hak-hak anak antara lain yaitu hak untuk dijamin kelangsungan hidup dan perkembangan tubuhnya yang sehat dan optimal, hak untuk rekreasi, hak untuk bermain, berhak untuk mengetahui siapa orang tua dan keluarganya, berhak untuk di rawat, dipelihara dan dididik oleh orang tuanya, berhak untuk menyatakan pendapat, berhak atas kemerdekaan berfikir dan beragama, seorang anak berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya dan keluarganya, serta hak-hak lainnya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak. Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Begitu tingginya komitmen negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, maka ada beberapa Undang-Undang yang telah dikeluarkan sebagai wujud keseriusan dan

² Ibid, hal 265

komitmen negara dan pemerintah dalam upaya memberi perlindungan terhadap anak antara lain adalah yang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dan Undang-Undang tentang kesejahteraan anak yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 yang telah dikeluarkan jauh sebelum terbitnya Undang-Undang tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Pengadilan anak sebagaimana tersebut di atas serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Karena sesungguhnya pihak orang tua adalah pihak yang pertama yang paling bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan terhadap anak, dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.³

Berkaitan dengan uraian di atas, maka timbullah satu pertanyaan yaitu sesungguhnya siapa yang dimaksud dengan anak tersebut? pertanyaan ini sangat penting, karena dengan telah mengetahui batasan pengertian atau definisi mengenai anak, maka akan dapat diketahui terutama perbedaannya dengan anak dibawah umur dan orang dewasa, antara lain dalam hal mengenai yang mana hak-hak anak dan yang mana hak-hak orang dewasa. Di samping itu diharapkan akan lebih mudah dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Sebab tentu saja suatu tindakan hukum terhadap anak akan berbeda dengan tindakan hukum kepada orang dewasa. Sehingga tindakan dan perlakuan terhadap anak yang bersangkutan di harapkan akan tepat sasaran dan bermanfaat untuk kehidupan, keberlangsungan hidup dan perkembangan anak yang bersangkutan. Selain itu yang tak

³ Barda Nawawi, *Beberapa aspek kebijakan penegakkan hukum pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2006), hal. 155

kalah penting, dengan mengetahui batasan pengertian anak atau definisi anak maka dapat diketahui apakah seseorang tersebut cakap atau belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan diri sendiri, sedangkan cakap artinya telah mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan diri sendiri⁴.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin menganalisa mengenai batasan pengertian anak atau definisi anak dalam hukum positif di Indonesia, dengan mengambil permasalahan yaitu: bagaimana defenisi hukum tentang anak dalam hukum positif di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah bagi penulis dalam membahas dalam penelitian ini, tentu saja penulis menggunakan metode penelitian, yang secara singkat diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah hukum yang bersumberkan dari undang-undang atau dari peraturan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian ini yaitu melalui buku-buku dan menelaah peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan.

3. Analisa Data

Dari data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode penulisan yang bersifat deskriptif analisis.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra SAsditya Bakti, 2000), hal. 45

III. PEMBAHASAN

Dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji atau menganalisis mengenai definisi tentang anak dalam hukum positif di Indonesia, namun terlebih dahulu akan di uraikan apa yang dimaksud dengan hukum positif.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh dan atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵

Hukum Positif, artinya hukum yang berlaku disuatu tempat atau wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini disuatu tempat baik hukum itu berasal dari hukum yang lama yang masih ditetapkan berlaku maupun hukum yang baru yang juga ditetapkan berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini terhadap suatu masyarakat tertentu dan dalam wilayah hukum tertentu, seperti negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun contoh hukum positif misalnya antara lain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang saat ini berlaku, kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan masih banyak peraturan perundangan yang lainnya yang berlaku saat ini.

A. Definisi hukum tentang anak atau Batasan pengertian tentang anak dalam hukum positif di Indonesia

Ditinjau dari aspek yuridis, definisi atau pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur, yang masih berada dibawah pengawasan orang tua atau pengawasan wali dan tidak cakap secara yuridis untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁶

Pengaturan mengenai definisi anak sangatlah penting, karena ini berkaitan erat dengan kapan seseorang disebut sebagai telah dewasa, dan apabila telah dinyatakan dewasa berarti seseorang tersebut oleh hukum sudah cakap untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya sampai saat ini di Indonesia belum terdapat keseragaman mengenai definisi anak atau batasan pengertian mengenai anak dalam berbagai peraturan

⁵ Astawa,I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*,(Bandung: PT.Alumni,2008) hal.56

⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), hal.3

perundang-undangan. Hal ini terutama dapat dilihat dari batasan usia yang dikategori sebagai anak atau seseorang yang masih di bawah umur.

Bila diperhatikan ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan batasan usia yang berbeda terhadap seseorang yang masuk ke dalam kategori sebagai anak atau anak yang masih di bawah umur, ada peraturan perundangan yang menetapkan batas usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, ada yang di bawah 18 (delapan belas) tahun dan ada yang di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian ada lagi beberapa peraturan perundangan yang menambahkan persyaratan selain batas usia, yaitu seseorang yang sudah menikah atau belum menikah.

Tentu saja dengan adanya ketidakseragaman dalam memberikan batasan pengertian atau definisi mengenai apa yang disebut anak tersebut dalam berbagai peraturan perundangan tentu saja sering menimbulkan permasalahan dan pertanyaan, yaitu sebenarnya batasan pengertian atau definisi mana yang harus di gunakan.

Convention On The Right Of The Child tahun 1989 atau Konvensi Hak-Hak Anak telah mendefinisikan anak sebagai berikut, “ Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (*For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*)”.⁷

Ketentuan mengenai batasan pengertian atau definisi anak atau kategori yang masuk golongan anak atau anak di bawah umur sangat penting sekali karena berkaitan langsung dengan penentuan mengenai hak-hak dan kewajiban seorang anak, berkaitan dengan tindakan dan perlakuan yang harus diberikan dan diterima oleh seorang anak serta yang tak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak.

Ketidakseragaman mengenai batasan pengertian atau definisi mengenai anak atau anak di bawah umur ini dapat dibuktikan dari beberapa peraturan perundangan yang saat ini berlaku yang memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda-beda, sebagaimana yang dapat lihat dan dianalisa dari beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini, yaitu :

⁷ MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, Op.cit, hal.266

1. Kompilasi hukum Islam di Indonesia

Dalam pasal 98 ayat 1 ditegaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸

Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan

Dari ketentuan pasal 98 ayat 1 dan 2 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang apabila belum berusia 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan maka dikategorikan sebagai anak atau anak di bawah umur.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Undang-undang ini tidak mensyaratkan “belum menikah” sebagai salah satu syarat yang disebut sebagai anak, sehingga setiap orang yang belum berusia 18 tahun walaupun orang tersebut sudah menikah atau pernah menikah maka tetap digolongkan sebagai anak atau orang yang belum dewasa. Akan tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan atau belum dilahirkan sudah digolongkan sebagai anak.

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹⁰

Undang-undang ini justru menyamaratakan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak atau anak di bawah umur yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI), hal. 50

⁹ Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

¹⁰ Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang tentang Pornografi ini tidak memperdulikan apakah seseorang tersebut sudah menikah atau belum, karena bisa saja seseorang yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah dan tetap dikategorikan sebagai anak (orang yang belum dewasa), yang jelas menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 ini siapapun yang belum berusia 18 tahun walaupun sudah menikah maka tetap di kategorikan sebagai anak di bawah umur atau belum dewasa.

Ketentuan mengenai batas usia untuk anak dalam undang-undang ini tentu saja akan menimbulkan keraguan akan tidak terciptanya keadilan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak, karena seseorang yang sudah menikah atau berumah tangga apabila belum berusia 18 tahun tetap dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa atau masih anak-anak, sehingga dapat diperlakukan sama dengan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 butir 26 ditegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹¹

Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mendefinisikan batas usia seorang anak adalah sama dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tersebut di atas, yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Pengaturan batas usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak dalam Undang-Undang tentang ketenagakerjaan ini sama dengan pengaturan batas usia anak dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 yang mengatur tentang Pornografi, dengan hanya menentukan bahwa seseorang apabila belum berusia 18 tahun digolongkan sebagai anak atau orang yang masih di bawah umur, dengan tidak mensyaratkan apakah seseorang tersebut sudah menikah atau belum menikah, sehingga terhadap anak yang sudah menikah dengan yang belum menikah mendapat perlakuan yang sama, hal ini akan mengakibatkan kecendrungan terjadinya ketidakadilan dalam memberikan perlindungan terhadap yang betul-betul masih digolongkan sebagai anak di bawah umur, di bawah usia 18 tahun dan belum menikah.

Sebagai contoh seorang pekerja yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sudah menikah dan sudah memiliki keturunan, tapi menurut undang-undang ini masih digolongkan sebagai anak atau anak di bawah umur.

¹¹ Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

5. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 ini merupakan perubahan dari undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pada pasal 1 butir 5 ini bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²

Sedangkan dalam butir 7 disebutkan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.¹³

Dalam undang-undang ini walaupun tidak menyebutkan secara implisit mengenai batas usia yang dikategorikan sebagai anak, namun secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa batas usia kategori anak adalah belum berusia 18 tahun.

Dalam undang-undang ini juga tidak menyebutkan juga syarat lainnya yaitu belum menikah untuk disebut sebagai anak atau anak di bawah umur.

6. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 153 ayat 5 KUHAP ditegaskan bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.¹⁴

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menentukan setiap orang yang belum berusia 17 (Tujuh belas) tahun tidak diperbolehkan menghadiri sidang, dengan tidak mensyaratkan apakah seseorang tersebut belum menikah atau sudah menikah.

Kemudian dalam Pasal 171 KUHAP butir a menegaskan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang ini dalam sidang pengadilan, seorang anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin

¹² Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹³ Ibid

¹⁴ Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

¹⁵ Ibid

boleh memberi keterangan dalam sidang perkara pidana di Pengadilan namun tidak boleh disumpah.

Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 153 ayat 5 tersebut di atas, maka pasal 171 butir a ini lebih tegas dalam memberikan persyaratan yaitu selain batas umur juga dengan adanya persyaratan “belum pernah kawin”.

7. Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.¹⁶

Walaupun ketentuan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang ini secara tegas tidak menyebutkan bahwa seseorang yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah adalah masih termasuk golongan seorang anak, namun secara implisit dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah termasuk ke dalam golongan anak sehingga yang belum mempunyai diwajibkan untuk memiliki KTP-el.

8. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.¹⁷

Undang-Undang tentang Kesejahteraan anak tersebut di atas, justru memberikan batas usia yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, yaitu dengan batas usia belum 21 (dua puluh satu) tahun.

Dapat disimpulkan bahwa yang masuk ke dalam kategori anak adalah setiap orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.

Di mana menurut undang-undang ini kedewasaan seseorang di capai apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

¹⁶ Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

9. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Definisi tentang anak menurut undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ini sama dengan definisi tentang anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dan kedua undang-undang ini tidak mensyaratkan “belum menikah atau belum pernah menikah” sebagai salah satu syarat untuk masuk kategori yang disebut anak atau anak di bawah umur.

10. Undang-Undang Nomor nomor 11 tahun 2012 tentang System peradilan pidana anak

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor nomor 11 tahun 2012 tentang System peradilan pidana anak ditegaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁰

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²¹

¹⁸ Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Sama dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dari undang-undang ini secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa batas usia kategori anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Dalam undang-undang ini juga tidak menyebutkan juga syarat lainnya yaitu “belum menikah atau belum pernah menikah” untuk disebut sebagai anak atau anak di bawah umur.

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 39 ayat (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.²²

Maksud “penghadap” dalam pasal tersebut adalah pihak yang menghadap notaris. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.²³

Kemudian dalam pasal Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;²⁴

Undang-Undang jabatan notaris ini secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai batasan pengertian atau definisi yang masuk kategori anak, namun secara implisit dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dikategorikan sebagai anak atau anak di bawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak diperbolehkan untuk menghadap notaris, sebagai saksi pengenal dan sebagai saksi akta notaris.

²² Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

²³ Ibid

²⁴ Ibid

12. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

Pasal 47 ayat 1 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.²⁵

Selanjutnya dalam pasal 50 ayat 1 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.²⁶

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah merupakan anak atau anak di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali.

13. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum

Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 1 angka 34 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ditegaskan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.²⁷

Walaupun dalam pasal ini tidak menyebutkan secara tegas mengenai batas pengertian anak atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan anak, namun secara implisit dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum berusia 17 tahun atau belum kawin maka dikategorikan sebagai anak atau anak di bawah umur atau seseorang yang belum dewasa, sehingga belum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

14. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini karena peraturan perundangan-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual sebelum ini

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁶ Ibid

²⁷ Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dianggap belum maksimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sekaligus belum memberikan rasa keadilan bagi korban sehingga hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual terabaikan.

Dalam pasal 1 angka 5 ditegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Batasan pengertian anak atau definisi mengenai anak dalam undang-undang ini sama dengan pengaturannya dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dan ketiga undang-undang ini tidak mensyaratkan “belum menikah atau belum pernah menikah” sebagai salah satu syarat yang disebut sebagai anak, sehingga setiap orang yang belum berusia 18 tahun walaupun orang tersebut sudah menikah atau pernah menikah maka tetap digolongkan sebagai anak atau anak di bawah umur.

15. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Dalam pasal 1 butir 5 ditegaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁹

Undang-Undang tentang HAM ini, tampaknya paling lengkap dan sempurna menurut penulis dalam memberikan batasan pengertian tentang anak atau definisi tentang anak bila dibandingkan dengan definisi tentang anak yang diberikan oleh undang-undang yang lain yang telah penulis uraikan di atas. Hal ini karena Undang-undang tentang HAM ini memasukan semua unsur yang masuk ke dalam batasan pengertian atau defenisi mengenai anak atau anak di bawah umur, yaitu dari segi batas usia atau umur, kemudian belum menikah atau belum pernah menikah serta anak yang masih dalam kandungan.

Terakhir penulis akan meninjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau Burgerlijke Wetboek (BW).

²⁸ Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁹ Undang-Undang RI NBomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

16. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang dalam bahasa Belanda adalah **Burgerlijke Wetboek atau BW**, merupakan produk hukum pemerintah Belanda yang diundangkan pada tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia di bidang hukum perdata berdasarkan azas konkordansi.

Adapun Legalitas berlakunya di Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pra amandemen, yang menentukan:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini “

Kemudian pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 pasca amandemen ditegaskan pula bahwa:

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Masih diberlakukannya KUHPperdata atau BW sampai saat ini karena pembentukan naskah hukum di bidang hukum perdata sebagai karya anak bangsa belum juga terwujud sampai saat ini. Dan demi menjaga kevakuman hukum maka masih tetap dipertahankan keberadaan hukumnya walaupun merupakan produk hukum dan peninggalan kolonial penjajahan Belanda.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua pengadilan Tinggi di Indonesia, maka KUHPperdata atau BW tidak lagi sebagai *wetboek* (undang-undang) melainkan sebagai “*rechtsboek*” atau buku hukum. Walaupun bukan lagi sebagai undang-undang, masih banyak aturan-aturan atau pasal-pasal dalam KUHPperdata atau BW tetap dipakai sebagai landasan hukum dalam penerapan hukum di bidang hukum perdata, salah satunya adalah pasal 330 KUHPperdata yang mengatur tentang dewasa nya seseorang atau dengan kata lain dikategorikannya seseorang sebagai anak di bawah umur.

KUHPperdata telah mengatur dengan tegas mengenai batas usia seseorang yang disebut dengan anak yaitu dalam pasal 330 KUHPperdata. KUHPperdata memakai istilah “belum dewasa”. Dalam pasal 330 KUHPperdata ditegaskan bahwa belum dewasa adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.³⁰

³⁰ R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982) hal.98

Dari ketentuan pasal 330 KUHPPerdata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berumur 21 tahun atau belum menikah, yang dapat ditegaskan bahwa sebagai seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa.

Bila dikaitkan dengan pasal 1330 KUHPPerdata yang mengatur tentang tiga golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk membuat perjanjian, maka orang yang belum dewasa merupakan salah satu dari tiga golongan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu membuat perjanjian.

Dan jika pasal 1320 KUHPPerdata yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian di kaitkan dengan pasal 1330 KUHPPerdata tersebut di atas, Maka anak di bawah umur atau seseorang yang belum dewasa dapat menjadi alasan yuridis untuk menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian karena tidak memenuhi syarat subjektif untuk syah nya suatu perjanjian yaitu harus adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, yang merupakan syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPPerdata tersebut.

Bila dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka tidak semua peraturan perundangan yang memasukkan syarat “belum menikah atau belum pernah menikah” sebagai batasan pengertian atau definisi mengenai anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa. Selain itupula mengenai batas usia terdapat pula perbedaan yaitu ada yang memberi batasan di bawah 17 (tujuh belas) tahun, di bawah 18 (delapan belas) tahun dan ada dengan batas usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.

Menurut penulis, selain batasan usia atau umur, persyaratan “belum menikah atau belum pernah menikah, merupakan suatu persyaratan yang sama penting dan sama utamanya dengan persyaratan batasan usia atau umur seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak atau anak di bawah umur. Oleh karena logika hukumnya seseorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah walaupun usianya misalnya masih di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau 18 (delapan belas tahun) atau 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalam ketentuan beberapa peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, tidak dapat disamakan status hukumnya dengan seorang anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa.

Adanya ketidakseragaman mengenai definisi tentang anak atau batasan pengertian tentang anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tentu saja akan menimbulkan multi tafsir mengenai tolok ukur untuk mengkategorikan seseorang masuk ke dalam golongan anak di bawah umur atau orang belum dewasa, sehingga di khawatirkan dapat menghambat upaya penegakkan hukum dalam memberikan perlindungan secara efektif dan maksimal terhadap anak, karena definisi atau batasan pengertian mengenai anak dapat dilihat dari sudut pandang dan pengertian yang berbeda dari berbagai peraturan perundangan.

IV. KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf. Bagian ini juga tidak memuat sitasi ataupun pengutipan.

Dari uraian pada pembahasan di atas, dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bila dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada pembahasan tersebut di atas, ternyata batasan pengertian definisi anak atau kategori seseorang yang dapat disebut sebagai anak masih terdapat perbedaan.
2. Semua peraturan perundangan telah memberikan syarat mengenai batasan umur atau usia terhadap seseorang yang masuk dalam golongan anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa Akan tetapi tidak semua peraturan perundangan yang memasukkan syarat belum menikah atau belum pernah menikah sebagai syarat yang dikategorikan sebagai anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa. Artinya apabila seseorang belum mencapai batasan umur tertentu sebagaimana yang di syatkan dalam undang-undang tersebut, maka seseorang tersebut masih dikategorikan sebagai anak atau orang yang masih di bawah umur, walaupun yang bersangkutan sudah menikah atau sudah pernah menikah.

V. SARAN

1. Sudah saatnya diterbitkan satu peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai batasan pengertian yuridis atau definisi yuridis tentang anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa, atau dengan kata lain satu peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan anak, dengan tidak lagi berpatokan atau merujuk kepada berbagai

undang-undang yang mengatur definisi hukum tentang anak sebagaimana yang berlaku saat ini.

2. Satu peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai definisi yuridis tentang anak, yang dapat berlaku untuk semua lingkup bidang hukum seperti bidang hukum perdata, hukum pidana, Ketatanegaraan, Administrasi Negara, Lingkungan hidup, kependudukan, Kesehatan dan politik serta lingkup bidang hukum lainnya. Dalam arti apabila akan melakukan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak, tidak lagi harus mengidentifikasi bahwa seseorang tersebut apakah masih digolongkan sebagai anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa, dengan harus melihat terlebih dahulu berkaitan dengan bidang hukum apa dan undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi cukup dari satu peraturan perundangan saja yang khusus mengatur tentang definisi hukum mengenai anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa yang berlaku untuk semua lingkup bidang hukum. Sebagai contoh mengenai apakah seseorang sudah mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum, maka tidak perlu lagi harus melihat atau merujuk dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, tetapi cukup dengan merujuk kepada satu undang-undang saja yang mengatur mengenai apakah seseorang masih termasuk golongan anak yang masih di bawah umur atau golongan orang yang sudah dewasa dan mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Keberadaan satu peraturan perundangan tentang definisi hukum mengenai anak atau anak di bawah umur atau orang yang belum dewasa, sangat penting sekali karena berkaitan langsung dengan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astawa, I Gede Pantja, "Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia", Bandung: PT. Alumni, (2008)
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Perdata Indonesia", Bandung: PT. Citra Sasditya Bakti, (2000)
- Mulyadi, Lilik, "Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya", Bandung: CV. Mandar Maju, (2010)
- Nawawi, Barda. "Beberapa aspek kebijakan penegakkan hukum pidana", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2006)

Soebekti,R dan Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jakarta: Pradnya Paramita,(1982)

Sumiarni,Mg.Endang dan Chandera Halim, “Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum keluarga”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, (2010)

Peraturan Perundangan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia